

Mobulilo dalam Perkawinan di Gorontalo (Tinjauan Menurut Fiqh Munakahat)

Abdulrahman Yani dan Kasim Yahiji

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹abdulrahmanyani@gmail.com, ²kasimyahiji@iaingorontalo.ac.id

Abstrak

Praktek adat mobulilo dalam kasus perkawinan pada masyarakat Gorontalo yakni mobulilo menikahi anak dari saudara sepupu. Adat Gorontalo tidak menganjurkan model pernikahan itu. Alasannya, mestinya anak dari saudara sepupu bisa menjadi anak kita atau sebaliknya kita dapat menganggap istri atau suami kita menjadi paman atau bibi. Ditelisik dari al-Qur'an surat an-Nisa, maka posisi menikahi anak dari saudara sepupu diperbolehkan alias tidak ada larangan, sebab dia masuk kategori bukan mahrom. Al-Qur'an sebagai asas hukum yang paling utama dalam fiqh munakahat maka tidak alasan melarang menikahi anak dari saudara sepupu.

Kata Kunci: Mobulilo, Perkawinan, Fiqh Munakahat

Pendahuluan

Islam sudah sangat jelas menerangkan bagaimana aturan perkawinan dari awal hingga akhir dengan menggunakan syari'at yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis. Namun di sisi lain, aturan dan praktik perkawinan yang berlaku didalam sebuah masyarakat tidak akan terlepas dari pengaruh budaya, adat dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Oleh sebab itu, ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki adat dan budaya yang sangat berbeda maka hukum Islam yang berlaku seringkali disesuaikan dengan keadaan adat dan budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Pada umumnya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan.¹

Adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Peran aktual adat dalam penciptaan hukum senantiasa terbukti lebih penting dari pada yang diduga sebelumnya. Demikian pula, dalam banyak hal adat terbukti dipakai hanya dalam kasus-kasus yang tidak terdapat jawaban konkretnya dalam al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa sejak masa awal pembentukan hukum Islam kriteria adat lokal justru cukup kuat untuk mengalahkan praktek hukum yang dikabarkan berasal dari Nabi sendiri. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk

¹Hilaman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 90.

praktek adat tersebut dan oleh karenanya mereka berusaha untuk memasukkan hukum adat dalam bangunan sumber hukum Islam.²

Sehubungan dengan konteks itu, di Gorontalo terdapat suatu adat yang menjadi pegangan kuat dalam pelaksanaan perkawinan yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Masyarakat Gorontalo menyebutnya dengan istilah *mobulilo*, artinya: janggal, yang dimaksud *mobulilo* adalah perkawinan yang dianggap janggal dan jika perlu perkawinan tersebut tidak perlu dilaksanakan. Apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi aib dan bakal menjadi cerita buruk ditengah masyarakat.

Pernikahan dalam pemahaman *mobulilo* yaitu pernikahan antara seseorang yang menikahi anak dari saudara sepupu. Contohnya, si Fulan menikahi anak dari saudara sepupu baik dari jalur saudara ayah maupun saudara ibu. Pernikahan model seperti itu bagi masyarakat Gorontalo semaksimal mungkin dihindari, karena akan menciptakan aib dalam lingkungan masyarakat. Anggapan ini membentuk pemahaman kuat disetiap orang hingga menjadi tradisi yang mendarah daging ditengah masyarakat. *Mobulilo* juga seolah menyatakan bahwa diluar sana banyak gadis-gadis yang dapat dijadikan pendamping hidup, hal itu menjadi sebuah alasan masyarakat kenapa mesti menjadikan anak dari saudara sepupu menjadi istri yang selayaknya menjadi anak sendiri.

Larangan perkawinan

Larangan pernikahan atau Mahram berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi. Ada bermacam-macam larangan menikah (nikah), antara lain:

1. Larangan pernikahan karena berlainan agama
2. Larangan pernikahan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan pernikahan karena hubungan susuan
4. Larangan pernikahan karena hubungan semenda
5. Larangan pernikahan poliandri
6. Larangan pernikahan terhadap perempuan yang di li'an
7. Larangan pernikahan (menikahi) perempuan/laki-laki pezina
8. Larangan pernikahan dari bekas suami terhadap perempuan (bekas istri yang di talak tiga)
9. Larangan nikah bagi laki-laki yang telah beristri empat.³

Secara garis besar larangan pernikahan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu:

1. Larangan selamanya (Mahram Muabbad) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sepanjang masa atau tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya.
2. Larangan sementara (Mahram Ghairu Muabbad) Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, bilakeadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal.⁴

²Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 1

³Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 35.

⁴M. Thalib, *Liku-liku Pernikahan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986), h. 65.

1. Larangan pernikahan untuk selamanya (Mahram Muabbad), terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab), yaitu:
 1. Ibu dan seterusnya ke atas
 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah
 3. Saudara perempuan
 4. Bibi (dari ayah)
 5. Bibi (dari ibu)
 6. Puteri dari saudara laki-laki
 7. Puteri dari saudara perempuan

Ketentuan perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab, semua kerabat seorang laki-laki yang mempunyai hubungan nasab, haram baginya untuk menikahnya, kecuali sepupunya (baik puteri paman atau bibi dari jalur ayah atau ibu).⁵ Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh nikah untuk selalamannya karena faktor keturunan atau nasab dengan laki-laki tersebut di bawah ini:⁶

 1. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas
 2. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
 3. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
 4. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
 5. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
 6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu lakilaki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 7. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - b. Haram dinikahi karena faktor Mushaharah (pernikahan), yaitu:
 1. Ibu isteri (ibu mertua), dan tidak dipersyaratkan tahrir (pengharaman) ini suami harus dukhul ,bercampur' lebih dahulu. Meskipun hanya sekedar akad nikah dengan putrinya, maka sang ibu menjadi haram atas menantu tersebut.
 2. Anak perempuan dari istri yang sudah didukhul (dikumpul), oleh karena itu, manakala akad nikah dengan ibunya sudah dilangsungkan namun belum sempat (mengumpulnya), maka anak perempuan termaksud halal bagi mantan suami ibunya itu.

⁵Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, , dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h.996-997.

⁶Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, dkk., h. 111-112.

3. Istri anak (menantu perempuan), ia menjadi haram dinikah hanya sekedar dilangsungkannya akad nikah.
 4. Istri bapak (ibu tiri) diharamkan atas anak menikahi istrinya bapak dengan sebab hanya sekedar terjadinya akad nikah dengannya.⁷
 5. Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui. Karena, ia juga menjadi bibi bagi yang disusui dari pihak bapak.
 6. Cucu perempuan dari ibu yang menyusui. Karena, mereka adalah kemenakan bagi anak yang disusui tersebut.
 7. Saudara perempuan dari bapak dan ibu. Saudara perempuan dari bapak dan ibu yang menyusui. Yaitu perempuan yang disusui, baik berbarengan dengan anak yang disusui maupun sebelum atau sesudahnya. Begitu pula dengan saudara perempuan dari bapak susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh istri bapak. Juga saudara perempuan dari ibu susuan, yaitu perempuan yang disusui oleh ibu dengan air susu yang keluar dari suami lain.
2. Larangan sementara (*Mahram Ghairu Muabbad*) Perempuan-perempuan yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara), adalah sebagai berikut:
- a. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apabila menikahi mereka berganti-ganti, seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut meninggal atau di cerai, maka laki-laki itu tidak haram menikahi adik atau kakak perempuan dari perempuan yang telah meninggal dunia tersebut.
 - b. Perempuan yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
 - c. Perempuan yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 dan 234
 - d. Perempuan yang ditalak tiga, haram nikah lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah nikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.
 - d. Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dinikahi.
 - e. Perempuan musyrik, haram dinikah. Yang dimaksud perempuan musrik ialah yang menyembah selain Allah.

Kasus *Mobililo* dalam Perkawinan Di Gorontalo

Masyarakat Gorontalo pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa, hal tersebut tampak jelas dengan sikap keterbukaan, keramahan, tanpa banyak basa-basi, sekalipun terhadap orang yang baru kali pertama berjumpa, termasuk dengan peneliti yang sedang mengadakan penelitian di masyarakat ini. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya

⁷Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, , dkk., h. 570.

termasuk dalam kategori masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang dalam hal hukum adat, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan Agama.

Terbukti, sejumlah ritual yang telah menjadi adat kebiasaan sampai sekarang juga masih dilaksanakan dan dilestarikan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum Islam diperuntukkan bagi manusia, dan perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan situasi dan kondisi. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang menjadi berbagai pranata sosial yang bercorak keIslaman. Beberapa kegiatan ritual yang pada mulanya berasal dari adat kebiasaan masyarakat, kemudian dikombinasikan dengan budaya dan ajaran Islam.

Pada dasarnya pranata sosial dapat dilihat dari aktualisasi Hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk. Dalam pergumulan itu terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan kata lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut.⁸ Sehingga prinsip perkawinan dengan anak sepupu yang disebut *mobulilo* dipertentangkan oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan hukum Islam karena sebetulnya tidak ada larangan dalam agama.

Demikian, yang terjadi di masyarakat Gorontalo. Kelestarian budaya dan pranata-pranata sosial, betul-betul dijaga. Terlebih dalam hal agama, masyarakat Gorontalo termasuk taat beribadah, pola keberagamaan masyarakat mampu mengkombinasikan antara budaya lokal dan budaya Islam. Ritual-ritual keagamaan, seperti pengajian, yasinan, tahlilan dan lain-lain yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang masyarakat Gorontalo hingga sekarang masih dilestarikan.

Pranata semacam ini, berdampak pada sikap mereka yang begitu perhatian terhadap hukum adat yang apabila diaplikasikan dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk dalam hal praktek perkawinan dengan anak sepupu. Meskipun secara hukum Islam tidak melarang perkawinan seperti itu, namun dikhawatirkan justru menimbulkan kehancuran keluarga, maka tradisi masyarakat di Gorontalo cenderung tidak sepakat dengan perkawinan tersebut dan dianggap *mobulilo*. Apalagi yang dijadikan alasan oleh mereka, adalah karena anak sepupu dianggap sebagai ponakan sendiri.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa, perkawinan dengan anak sepupu di masyarakat Gorontalo tidak lain adalah bentuk pranata sosial masyarakat ketika berinteraksi dengan hukum Islam. Sehingga kepedulian masyarakat Gorontalo terhadap hukum adat begitu kuat dan mengakar. Bentuk pranata tersebut juga terjadi dalam kasus perkawinan dengan anak sepupu. Dalam beberapa kasus peneliti mendapatkan info dari Anton Nai, ia mengatakan pernah terjadi dalam keluarganya seorang istri yang bernama Linda Pakaya merupakan anak dari saudara sepupu Usman Moo (suami). Reaksi keluarga menurut Anton Nai: “Ya awal musyawarah keluarga mereka tidak akan di nikahkan, karena catin laki-laki (Usman Moo) dalam silsilah keluarga menjadi bapaknya dari catin perempuan (Linda Pakaya). Dalam musyawarah calon pengantin perempuan langsung mengatakan bahwa saat ini dirinya telah berbadan dua (hamil), orang tuadari Linda pakaya terdiam dan meneteskan air mata, dengan berathati beliau menyatakan dinikahkan saja dari pada

⁸Cik Hasan Bisri, “Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia”, dalam Mimbar Hukum, Nomor 39 tahun IX, 1998, 70.

mendatangkan laknat dari Allah, sehingga keduanya dinikahkan. Itulah yang perkawinan *mobulilo* di desa saya”.⁹

Perkawinan antara Usman Moo dengan Linda Pakaya yang mulanya ditantang oleh keluarga, terpaksa dinikahkan karena Linda Pakaya telah berbadan dua. Adapun kasus yang lain terjadi dalam perkawinan antara Huntala Karim dan Rina Badu, seperti disampaikan Nirma Dunggio: “Huntala Karim dan Rina badu adalah tetangga saya. Awalnya memang perjuangan luar biasa karena masing-masing bertahan kepada pendapatnya, karena perkawinan *mobulilo* tidak akan menghasilkan perkawinan yang baik, itulah alasan keluarga, Huntala Karim saudara sepupu dari ayah Rina Badu, namun apa hendak dikata bahwa hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, akhirnya mereka dinikahkan, namun dalam beberapa bulan itu selalu mendapatkan como’ohan dari kedua keluarga dan pada akhirnya keluarga ini pindah/hijrah kekampung yang lain.”¹⁰

Kasus perkawinan kedua ini sulit dibendung oleh kedua keluarga, karena mereka sudah saling mencintai sehingga dalam keadaan terpaksa dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun konsekuensi dari pernikahan tersebut mereka mendapat cemoohan sehingga tidak membutuhkan waktu lama meninggalkan kampung halaman.

Kasus berikut terjadi dalam perkawinan Rustam Hilala dan Fatma Naka. Kasus ini disampaikan Asrin Maino: “Awalnya kenyataan itu sulit diterima oleh keluarga karena *mobulilo tobibilohu*, dan pada akhirnya keluarga legowo tetapi dalam beberapa bulan setelah menikah itu penyesuaian dalam keluarga agak mengalami kesulitan namun pada akhirnya keluarga menyadari bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Swt.

Informasi tiga kasus perkawinan yang dianggap *mobulilo* di atas, disampaikan langsung oleh informan dari keluarga dekat maupun tetangga. Digaris bawahi dalam kasus pertama dan kedua keluarga secara terpaksa melaksanakan perkawinan, dalam suasana keterpaksaan tiada henti-hentinya pihak keluarga maupun tetangga mencemo’oh pasangan yang telah dinikahkan, seolah pernikahan mereka adalah aib dalam keluarga yang tidak dapat dimaafkan. Sementara kasus ketiga pihak keluarga berusaha menerima kenyataan perkawinan karena sudah menjadi ketentuan dari Allah Swt. walau diawal keluarga tidak menerima.

Berbeda dari kasus diatas peneliti mewawancarai langsung informan Ani Kasim, salah satu informan yang nekat melaksanakan perkawinan yang dianggap *mobulilo*, ia mengatakan: “Suami saya bernama Elpian Ibrahim ia menjadi kemanakan saya dan itu menurut adat Gorontalo *mobulilo* untuk dinikahkan, itulah pernyataan keluarga tetapi kami bersikeras untuk menikah, karena kami saling mencintai, tidak ada satu pun yang dapat menghalanginya dan akhirnya kami dinikahkan, tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami berdua seolah seperti tidak ada keluarga, kami berdua dikucilkan, namun saya tetap tegar menghadapinya, itulah resiko kawin *mobulilo*. Tapi Alhamdulillah keluarga saya aman pak”.¹¹

⁹Anton Nai, Tokoh Masyarakat Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Wawancara pada tanggal 6 Agustus 2019

¹⁰Rina Badu, Tokoh Wanita Kwandang Kab. Gorontalo Utara, Wawancara pada tanggal 7 Agustus 2019

¹¹Ani Kasim, Masyarakat Gorontalo Utara/Pelaku perkawinan dianggap *mobulilo*, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

Dari kasus diatas sepertinya perkawinan yang dianggap *mobulilo* selalu mendapat penolakan dari masyarakat terutama keluarga. Seringkali pihak keluarga tidak mengakui jenis pernikahan ini. Sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar. Hal tersebut juga difahami oleh para pemuka agama di Gorontalo, padahal larangan perkawinan karena *mobulilo* ini tidak dilarang dalam hukum Islam dan tidak ada pula sanksi jika larangan itu dilanggar.

Larangan pernikahan karena *mobulilo* ini merupakan larangan pernikahan akibat adanya suatu budaya dalam masyarakat yang sangat erat hubungannya mengenai tingkah laku dalam sebuah masyarakat yang menjadi sebuah hukum adat. Alasan yang diyakini sampai sekarang oleh masyarakat setempat ialah adanya ketaatan yang sangat kuat terhadap petuah yang ditinggalkan oleh petuah Gorontalo, serta adanya kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Menikahi Anak Saudara Sepupu

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Melalui perkawinan, yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjalin secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan sebagai suatu perbuatan yang suci. Oleh karena itu, setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan ini.¹² Syeikh Mahmud Syaltut, pemikir Hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa perkawinan merupakan pembentukan keluarga, dan keluarga menurutnya merupakan batu bata dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, manakala batu bata itu kokoh dan kuat, maka bangunan itu akan kokoh dan kuat pula, dan begitu pula sebaliknya, jika batu bata yang menyangga bangunan itu rapuh, maka bangunan itu niscaya akan runtuh pula dan sesungguhnya satu bangsa itu terdiri dari kumpulan beberapa keluarga ini.¹³

Pendapat Syaltut di atas, menginformasikan bahwa betapa pentingnya perkawinan, maka sebagai umat Islam sudah sewajarnya apabila harus memiliki perhatian khusus terhadap keluarga, yang merupakan jalinan dari hasil perkawinan. Karena tujuan dilangsungkannya perkawinan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah warahmah, serta kekal abadi. Dengan demikian apabila terjadi hal-hal yang sekiranya dapat merusak hubungan perkawinan, maka perlu diperhatikan secara khusus dan dicari jalan keluarnya, seperti halnya perkawinan dengan anak sepupu yang terjadi di Gorontalo. Perkawinan Rina Badu dengan Huntala Karim merupakan contoh perkawinan yang terjadi antar anggota keluarga. Apabila dilihat dari kacamata fiqih munakahat, perkawinan jenis ini diperbolehkan, karena anak dari saudara sepupu bukan termasuk dalam kategori mahram (perempuan yang haram untuk dinikahi). Namun dilihat dari hukum adat di Gorontalo dianggap janggal (*Mobulilo*), sebab Huntala Karim diposisikan sebagai paman dari Rina Badu.

¹²Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 120.

¹³Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), h. 141.

Raden Husain berargumen: “Justru perkawinan dengan anak sepupu bisa menimbulkan putusannya tali silaturahmi apabila terjadi perselisihan di antara keduanya. Perkawinan ini juga bisa menimbulkan terputusnya tali persaudaraan apabila terjadi perceraian, meskipun sebuah perceraian tidak diinginkan”.¹⁴

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Rustan, ia mengatakan: “Pernikahan anak dari saudara sepupu diperbolehkan oleh hukum Islam. Sesuai syariat Islam yang dilarang itu kita menikahi anak dari saudara kandung kita, secara syar’i itu dilarang. Tetapi anak dari saudara sepupu tidak masalah, saudara sepupu saja boleh dinikahi masa anak saudara sepupu tidak bisa yang kesannya agak jauh sedikit”.¹⁵

Burhan Umar juga kurang sepakat *mobulilo* menikahi anak dari sepupu: “Rujukannya surat an-Nisa bukan pada aturan-aturan adat yang berlaku, karena dalam surat an-nisa ayat 23-24 sudah sangat jelas duduk persoalan yang bisa dinikahi atau tidak”.¹⁶ Sementara pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Wahyuddin Hioda: “Boleh menikahi anak dari sepupu kita. Jika dianggap *mobulilo*, saya kurang sepakat. Sebab adat kita di Gorontalo cukup dikenal dengan adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah. Jadi sudah jelas adat kita ini bersendikan kitabullah. Dalam kitab umat Islam jelas aturannya bahwa ada garis garis yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi. Menikahi anak dari saudara sepupu boleh dan tidak bertentangan dengan adat Gorontalo yang bersendikan kitabullah. Jika ada adat Gorontalo yang bertentangan dengan Qur’an maka tinggalkan adat seperti itu”.¹⁷

Selain tiga kepala KUA di atas Andi Tahir selaku penghulu KUA Telaga Biru mengatakan: “Kita harus menjadikan surat an-Nisa ayat 23-24 sebagai acuan. Dan kita juga melihat Nabi Muhammad menikahkan Ali sebagai saudara sepupu Nabi dengan Fatimah binti Muhammad anaknya. Saya kira tidak ada yang janggal disini”.¹⁸ Jadi secara syariat perkawinan yang dianggap *mobulilo* oleh kepala KUA dan penghulu diatas bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an dan hadis.

Dalam budaya Gorontalo dikatakan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, memperoleh keturunan. Tetapi, lebih dari itu yaitu memadukan atau menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

Dalam pandangan fiqih munakahat, perkawinan dengan anak sepupu memang tidak dilarang, tetapi penting untuk menjadi perhatian setiap muslim apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. untuk menikah dengan muslim/muslimah yang tidak terlalu dekat dalam

hubungan kekeluargaan. Anjuran ini mungkin dimaksudkan untuk memperluas tali silaturahmi dan menjauhi kemungkinan sesusuan (ketika kecil disusukan oleh ibu yang sama) selain hikmah lainnya seperti faktor kesehatan atau memperluas kekeluargaan dan lain-lain.¹⁹

Pasal 8 Undang-undang perkawinan menyebutkan tentang larangan perkawinan dilangsungkan, yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang:

¹⁴Raden Husain, Baate Gorontalo, Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2019

¹⁵Rustan, Kepala KUA Telaga Kab. Gorontalo, Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2019

¹⁶Burhan Umar, Kepala KUA Tilamuta Kab. Boalemo, Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2019

¹⁷Wahyuddin Hioda, Kepala KUA Tibawa Kab. Gorontalo, Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2019

¹⁸Andi Tahir, Penghulu KUA Telaga Biru Kab. Gorontalo, Wawancara pada tanggal 2 Oktober 2019

¹⁹Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 17.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁰

Pada dasarnya hukum memang diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam hidup bersama, meski di sisi lain hukum lalu akan berarti dibatasinya hak-hak individu dan membuat orang harus mengompromikan kepentingan kepentingannya. Bisa dikatakan pula bahwa ada reduksi keadilan dalam rumusan hukum. Kepentingan tersebut, bisa dalam bentuk kepentingan ekonomis, politis, budaya bahkan kepentingan religius.²¹

Demikian juga dengan hukum adat, Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat dapat terwujud akibat adanya tindakan, tingkah laku yang oleh adat atau masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu bersifat mengikat.²² Sependapat dengan Van Vollenhoven, Holleman mengatakan bahwa norma hukum adalah norma-norma hukum yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan supaya dituruti dan dihormati oleh paraarganya.

Dalam Islam, syari'ah atau Hukum Islam merupakan penjelmaan kongkrit kehendak Allah secara syar'i di tengah masyarakat. Meskipun demikian, syari'ah sebagai esensi ajaran Islam, tumbuh dalam berbagai situasi, kondisi serta aspek ruang dan waktu.²³ Hal ini juga dinyatakan dalam suatu kaidah: "Adat-istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum".²⁴ Dalam kaidah fiqh yang lain juga disebutkan: "Perubahan suatu hukum bergantung pada perubahan waktu dan tempat (situasi dan kondisi)".²⁵ Kaidah berasal dari hadits Nabi Saw, apabila orang muslim menganggap baik, maka disisi Allah itu juga merupakan sebuah kebaikan. Perlu diketahui di sini bahwa sesungguhnya perumpamaan adat atau kebiasaan itu yang dibuat dasar dalam ilmu fiqh, karena kebanyakan yang ada dalam fiqh itu diambil dari adat kebiasaan seperti adanya haid, baligh.²⁶

²⁰Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8.

²¹Al. Andang L. Binawan, Penyempitan Kebebasan Beragama dalam BASIS, Nomor 01-02 Tahun ke-53, 2004, 24.

²²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 19.

²³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.*, h. 20

²⁴Ilyas Supena, "Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)" dalam *Justisia*, Edisi 20 tahun X, 2002, 66.

²⁵Ilyas Supena, "Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)", h. 63

²⁶Ilyas Supena, "Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)" h. 64.

Kaidah di atas hendak menjelaskan bahwa hukum Islam yang berasal dari Allah, tidak lain adalah diperuntukkan bagi manusia di muka bumi, sehingga apabila ada kebiasaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat itu, maka bisa dijadikan sebagai hukum pula, asalkan tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits.

Kembali pada praktek nikah dengan anak sepupu yang terjadi di Gorontalo, apabila dicermati, ternyata yang menjadi alasan atau dasar utama adalah suami atau istri dianggap menjadi paman atau bibi sehingga menimbulkan dampak sosial dimasyarakat. Seperti diungkapkan AR Mohammad: "Dampak yang diterima oleh keduanya adalah selalu jadi pergunjungan dalam keluarga sehingga, keakraban dalam keluarga berkurang, biasanya jadi bulan-bulan dalam suatu acara, misalnya: hai bagaimana kabar ti mama maitua ada, atau sebaliknya ti papa paitua ada? Sehingga dengan pertanyaan seperti ini membuat keluarga seperti tidak nyaman".²⁷

Padahal apabila dipahami betul arti penting perkawinan adalah untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda, agar menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia dengan keturunannya. Pemilihan pasangan hidup yang tepat merupakan batu pertama pondasi bangunan rumah tangga, ia harus kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi jika beban yang tumpangannya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena inipun sementara, tetapi bersandar pada iman kepada Allah Swt.²⁸ Dalam hadits Nabi Nuhammad Saw, memang dijelaskan bahwa salah satu kriteria memilih pasangan hidup adalah harus melihat empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya.

Penutup

Para ahli hukum Islam melanjutkan tradisi mengakui efektifitas adat, terutama dalam lapangan interpretasi hukum. Walaupun teori hukum yang dibangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai hukum agama yang bersifat kebal dari perubahan dimana manusia hanya mampu menginterpretasikan dan mengeksplanasikan hukum tanpa menciptakannya. Permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi yang baru, sehingga ketika mereka menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat, para imam aliran-aliran hukum tersebut memanfaatkan hukum-hukum adat yang telah dipraktikkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas kedalam kerangka pikir hukum Islam, hukum yang sakral haruslah mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.

²⁷AR. Mohammad, Imam Wilayah Telaga Biru, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2019

²⁸Ahmad Izzudin, "Nikah Beda Agama" dalam Justisia, Edisi 25 tahun XI, 2004, 60.

Daftar Pustaka

- Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; kajian Pemikiran Hukum Syeikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003)
- At-Tuwaijiri, Syakh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Terj: Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2007)
- Binawan, Al. Andang L., Penyempitan Kebebasan Beragama dalam BASIS, Nomor 01-02 Tahun ke-53, 2004
- Bisri, Cik Hasan, "Dimensi-dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 39 tahun IX, 1998
- Hadikusuma, Hilaman, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Izzudin, Ahmad, "Nikah Beda Agama" dalam *Justisia*, Edisi 25 tahun XI, 2004
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998)
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Supena, Ilyas, "Dekonstruksi Logosentrisme Pemikiran Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun)" dalam *Justisia*, Edisi 20 tahun X, 2002
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980)
- Thalib, M., *Liku-liku Pernikahan*, (Yogyakarta: PD Hidayat, 1986)
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 8.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)